



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
NOMOR : 21/UA/Kep/2022**

**TENTANG:
PENETAPAN PEMBAYARAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN
UNIVERSITAS ADZKIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen di Universitas Adzkia, diperlukan kebijakan pemberian insentif publikasi;
 - b. Bahwa untuk mendorong dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas di jurnal bereputasi, perlu adanya mekanisme insentif yang jelas dan terstruktur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembayaran Insentif Publikasi Dosen;
- Mengingat :**
- a. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - b. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/ PMK. 06 / 2017 tentang Tata Cara penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 - d. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia 2021-2025
 - e. Buku Pedoman Penelitian
 - f. Standar Penilaian Penelitian
 - g. SOP Pengajuan dan Penerimaan Proposal Penelitian
 - h. Statuta Universitas Adzkia;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PENETAPAN PEMBAYARAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN
UNIVERSITAS ADZKIA**

Pertama : Menetapkan kebijakan pembayaran insentif publikasi dosen di lingkungan Universitas Adzkia.

Kedua : Insentif publikasi diberikan kepada dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan prosiding



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/0/2021

konferensi bereputasi dengan besaran insentif sebagai berikut:

- a. Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 5-6): Rp 500.000,-.
- b. Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 3-4): Rp 1.000.000,-.
- c. Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 1-2): Rp 4.000.000,-.
- d. Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus atau WOS) :Rp 5.000.000,-.
- e. Prosiding Konferensi Internasional Bereputasi: Rp 2.000.000,-.
- f. Prosiding Konferensi Nasional: Rp 500.000,-.
- g. Buku ajar : Rp 1.000.000,-.
- h. Non Buku Ajar/ Modul Praktikum : Rp. 300.000,-
- i. HKI : Rp. 300.000,-.

Ketiga : Mekanisme pengajuan dan pencairan insentif dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Adzkia.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang

Pada Tanggal: 31 Januari 2022

Rektor Universitas Adzkia

Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc.Psikolog